



PUTUSAN

Nomor 640 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TRIYO SUNARKO bin SUKARNO;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/03 Januari 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sarirejo RT.13 RW.2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa ditahan dalam perkara lain;**

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB dan hari Jumat tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Ds. Puri RT.01 RW.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

–Bahwa awalnya Terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB datang di rumah saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan Ds. Puri RT.01 RW.II Kecamatan/Kabupaten Pati, setelah bertemu dengan saksi Korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan “bu ini saya punya proyek batik dan butuh uang 500 juta dan nanti ada bagi hasil, dan saya butuh segera”, sambil Terdakwa menunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK (Surat Perintah Kerja) kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan dan Terdakwa mengatakan lagi “benar bu ini ada proyek dan ini SPK nya”, dan atas kata kata yang disampaikan Terdakwa kepada korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan dan juga ditunjukkan SPKnya tersebut, saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan menjawab “kalau butuh uang malam ini tidak ada kalau besok pagi saya ada uang tapi tidak sampai 500 juta”;

-Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi di rumah saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan untuk mengambil uang dan untuk lebih meyakinkan saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan saat itu Terdakwa membawa cek berupa cek atas nama CV. Fauzziah yang akan digunakan untuk jaminan, setelah bertemu dengan saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan, kemudian saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) tertanggal 8-7-2015 oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan kemudian Terdakwa memberikan jaminan kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan berupa 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek Nomor AD 00413103 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. Fauzziah dengan Nomor Rekening 1006003202 atas nama Terdakwa senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

-Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan untuk meminjam uang dengan tujuan dan alasan yang sama dengan proyek pengadaan kain batik tradisional, kemudian saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan memberikan uang Tunai kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15-8-2015 oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan 1 kemudian Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek Nomor AD 00413104 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. Fauzziah dengan Nomor Rekening 1006003202 atas nama Terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 640 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa dari saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan seluruhnya sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

-Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan pada tanggal 07 September 2015 dicairkan, namun pada saat cek Nomor AD 00413103 dilakukan proses kliring atau pencairan ke Bank BNI Pati ternyata dananya kosong, dan dari pihak Bank BPD Jateng Pati dengan proses kliring tersebut mengeluarkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) dengan alasan saldo rekening tidak cukup, kemudian untuk memastikan kembali untuk cek yang kedua dengan Nomor AD 00413104 dilakukan pengecekan di Bank BPD Jateng Pati pada tanggal 28 April 2016, dan ternyata dari pihak Bank BPD Jateng mengeluarkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) dengan alasan bahwa tanggal sudah kadaluwarsa;

-Bahwa ternyata apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan hanyalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan belaka, dan ternyata 2 (dua) lembar cek dengan Nomor AD 00413103 dan Nomor AD 00413104 milik Terdakwa yang telah diberikan kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan sebagai jaminan hutangnya tersebut ternyata kosong atau tidak ada saldonya dan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan juga tidak memberikan bagi hasil kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan dan uang sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah dihabiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan mengalami kerugian secara materiil seluruhnya sejumlah kurang lebih Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB dan hari Jumat tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Ds. Puri RT.01 RW.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi*

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 640 K/PID/2017



yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB datang di rumah saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan Ds. Puri RT.01 RW.II, Kecamatan/Kabupaten Pati, setelah bertemu dengan saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan “bu ini saya punya proyek batik dan butuh uang 500 juta dan nanti ada bagi hasil, dan saya butuh segera”, sambil Terdakwa menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan dan Terdakwa mengatakan lagi “benar bu ini ada proyek dan ini SPK nya”, dan atas kata kata yang disampaikan Terdakwa kepada korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan dan juga ditunjukkan SPKnya tersebut, saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan menjawab “kalau butuh uang malam ini tidak ada kalau besok pagi saya ada uang tapi tidak sampai 500 juta”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi di rumah saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan untuk mengambil uang dan untuk lebih meyakinkan saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan saat itu Terdakwa membawa cek berupa cek atas nama CV. Fauzziah yang akan digunakan untuk jaminan, setelah bertemu dengan saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan, kemudian saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) tertanggal 8-7-2015 oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan kemudian Terdakwa memberikan jaminan kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan berupa 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek Nomor AD 00413103 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. Fauzziah dengan Nomor Rekening 1006003202 atas nama Terdakwa senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan untuk meminjam uang dengan tujuan dan alasan yang sama dengan proyek pengadaan kain batik tradisional, kemudian saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan memberikan uang tunai kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15-8-2015 oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan 1 kemudian Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek Nomor AD 00413104 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. Fauzziah dengan Nomor Rekening 1006003202 atas nama Terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan seluruhnya sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo sek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan pada tanggal 07 September 2015 dicairkan, namun pada saat cek Nomor AD 00413103 dilakukan proses kliring atau pencairan ke Bank BNI Pati ternyata dananya kosong, dan dari pihak Bank BPD Jateng Pati dengan proses kliring tersebut mengeluarkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) dengan alasan saldo rekening tidak cukup, kemudian untuk memastikan kembali untuk cek yang kedua dengan Nomor AD 00413104 dilakukan pengecekan di Bank BPD Jateng Pati pada tanggal 28 April 2016, dan ternyata dari pihak Bank BPD Jateng mengeluarkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) dengan alasan bahwa tanggal sudah kadaluwarsa;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) milik saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan dan uang sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah dihabiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan dan setelah diminta berkali-kali oleh saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan untuk mengembalikan, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hj. Siti Kasiyati binti H. Kaslan mengalami kerugian secara materiil seluruhnya sejumlah kurang lebih Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 24 November 2016 sebagai berikut:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy SPK Nomor 050/03848, tanggal 09 Mei 2015, paket pekerjaan pengadaan kain batik tradisional Tahun Anggaran 2015 dari Kantor Diknas Kabupaten Pati;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), tertanggal 8-7-2015 yang ditandatangani oleh sdr. Triyo Sunarko dan sdr. Budiyo selaku penanggung jawab diatas materai 6000 (enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek Nomor AD 00413103 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. Fauziyyah dengan Nomor Rekening 1006003202 atas nama sdr. Triyo Sunarko sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 15-8-2015 yang ditandatangani oleh sdr. Triyo Sunarko diatas materai 6000 (enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek Nomor AD 00413103 Bank Jateng tanggal 14-9-2015 atas nama CV. Fauziyyah dengan Nomor Rekening 1006003202 atas nama sdr. Triyo Sunarko sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 2 (dua) lembar SPK (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh Bank BDP Jateng Pati tanggal 07-9-2015 untuk Cek Nomor 413103 senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atas nama CV. Fauziyyah, alasan penolakan saldo rekening tidak cukup;
  - 1 (satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh Bank BDP Jateng Pati, tanggal 28-4-2016 untuk Cek Nomor 413103 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama CV. Fauziyyah, alasan penolakan tanggal cek kadaluarsa;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 640 K/PID/2017



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 166/Pid.B/2016/PN.Pti., tanggal 17 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy SPK Nomor 050/03848, tanggal 09 Mei 2015, paket pekerjaan pengadaan kain batik tradisional Tahun Anggaran 2015 dari Kantor Diknas Kabupaten Pati;
  - 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek Nomor AD 00413103 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. Fauziyyah dengan Nomor Rekening 1006003202 atas nama Triyo Sunarko sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar cek dengan cek Nomor AD 00413104 Bank Jateng tanggal 14-9-2015 atas nama CV. Fauziyyah dengan Nomor Rekening 1006003202 atas nama Triyo Sunarko sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 2 (dua) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng Pati tanggal 07-9-2015 untuk cek Nomor 413103 senilai Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atas nama CV. Fauziyyah, alasan penolakan saldo rekening tidak cukup;
  - 1 (satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng Pati tanggal 28-4-2016 untuk cek Nomor 413104 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama CV. Fauziyyah, alasan penolakan tanggal cek kadaluarsa;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani Triyo Sunarko di atas materai 6000 (enam ribu rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), tertanggal 8-7-2015 yang ditandatangani oleh Triyo Sunarko dan Budiyono selaku penanggung jawab diatas materai 6000 (enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 15-8-2015 yang ditandatangani oleh Triyo Sunarko diatas materai 6000 (enam ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Hj. Siti Kasiyati ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 45/Pid/2017/PT.SMG., tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai**

**berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 17 Januari 2017, Nomor 166/Pid.B/2016/PN.Pti., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.K/2017/PN.Pti., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 Terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Mei 2017 yang diajukan oleh Terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Mei 2017;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno tanggal 26 April 2017 dan Terdakwa Triyo Sunarko bin Sukarno mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa *judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pati telah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum, dalam meneliti hasil pembuktian, dalam menentukan pidana. Maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini. Oleh





karena itu, putusan Pengadilan Negeri Pati harus dikuatkan sebagai pertimbangan Hakim;

2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Pati dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan undang-undang;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya peristiwa yang sesungguhnya terjadi dan telah terungkap didalam persidangan dimana Terdakwa sudah membayar hutangnya dengan bukti transfer via Bank BPD Jateng dan Terdakwa memberi jaminan SHM;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan benar;

Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada korban sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayar sebanyak 3 kali (versi Terdakwa) dan dua kali versi korban, dengan menunjukkan SPK, dan Terdakwa pada saat mendatangi korban bersama dengan saksi Budiyono (Wabup Pati);

Bahwa atas pinjamannya tersebut Terdakwa memberikan 2 lembar cek, namun ketika dicairkan dananya tidak cukup sehingga ditolak pihak Bank;

Bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku sudah membayar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak berarti menghapus tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sudah dinyatakan terbukti dan dijatuhkan pidana sebagaimana di atas;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa TRIYO SUNARKO bin SUKARNO** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**  
**M.H**

**Ttd**

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 640 K/PID/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 640 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)